



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi
2. Tempat lahir : Suka Ramai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II A Kampung Nangka Desa Suka Ramai
Kec. Secanggang Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2017

Terdakwa Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat {1} ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI dengan pidana penjara selama 7 {tujuh} bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Samsung Grand Prime ;

Dikembalikan kepada saksi korban Indah Mawarni ;

- 1 (satu) potong pakaian kemeja lengan pendek terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) potong celana panjang Lee warna hitam dan ;
- 1 (satu) potong jaket warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa ia terdakwa SUWANDI pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Jln. Lintas Stabat-Binjai tepatnya di Jln. Umum Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 18. 30 wib saat itu saksi INDAH MAWARNI dan teman saksi DWI pulang dari Tanjung Pura menuju rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor HondaVario BK 4864 PAY milik orang tua saksi INDAH MAWARNI, dimana saat itu para saksi melintas di Jalan Stabat-Binjai tepatnya di Jln Umum Kel Perdamaian Kec. Stabat , dimana saat itu yang membawa sepeda motor adalah saksi DWI sedangkan saksi INDAH MAWARNI berada diboncengan sambil memegang hand phone merk SAMSUNG GRAND PRIME ditangan saksi INDAH MAWARNI, kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario langsung memepet kendaraan yang saat itu para saksi kendaraai dalam posisi berjalan yang mengakibatkan para saksi hampir saja terjatuh karena menghindari dan karena terkejut maka saat itu tangan saksi INDAH MAWARNI yang memegang hand phone memegang bahu saksi DWI, saat itulah saksi INDAH MAWARNI melihat laki-laki yang sebelumnya memepet para saksi yang berada di boncengan langsung merampas hand Phone merk SAMSUNG GRAND PRIME yang saksi INDAH MAWARNI pegang ditangan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Vario yang dikendarai terdakwa, setelah itu saksi INDAH MAWARNI langsung berteriak kepada warga sambil meminta tolong dan berusaha mengejar terdakwa dan warga yang mendengar teriakan saksi INDAH MAWARNI pun langsung bergerak berusaha mengejar terdakwa dan setelah sampai di Pinang II kendaraan yang dibawa terdakwa terjatuh dan terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun para saksi dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang sudah ramai mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap salah satu terdakwa yang saat itu langsung dihajar dan dipukuli warga yang sudah ramai, sedangkan satu pelaku yang bernama BENTO berhasil melarikan diri (DPO), namun saat para saksi dan warga memeriksa terdakwa SUWANDI oleh saksi tidak menemukan dan mendapatkan hand phone milik saksi yang diambil terdakwa karena terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa hand phone milik saksi dibawa oleh temannya yang berhasil melarikan diri bernama BENTO dan tidak lama kemudian datang petugas Polisi yang membawa dan mengamankan terdakwa SUWANDI dari amukan Massa ke Polsek Stabat selanjutnya saksi INDAH MAWARNI melaporkan peristiwa itu ke Polsek Stabat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDAH MAWARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan semua keterangan tersebut menyangkut masalah terdakwa yang sudah mengambil handphone milik saksi pada tanggal 11 April 2017 hari Selasa pukul 18.30 wib habis magrib terdakwa merampas handphone saksi di Jalan Lintas Stabat Binjai Di Jalan Umum Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
 - Bahwa terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa mengendarai sepeda motor Vario terdakwa yang membonceng temannya dan temannyalah yang merampas handphone tersebut.
 - Bahwa saksi mengejar dan terdakwa terjatuh dan saksi minta tolong pada orang-orang yang lewat dan handphone saksi dibawa teman terdakwa dan sampai sekarang belum kembali.
 - Bahwa saksi berboncengan dengan teman saksi bernama Dewi dan setelah itu terdakwa memepet saksi dan mengambil handphone milik saksi.
 - Bahwa saksi naik sepeda motor Vario BK 4864 PAY
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI WIDIANTARI ALIAS DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan semua keterangan tersebut menyangkut masalah terdakwa yang sudah mengambil handphone milik saksi pada tanggal 11 April 2017 hari Selasa pukul 18.30 wib habis magrib terdakwa merampas handphone saksi di Jalan Lintas Stabat Binjai Di Jalan Umum Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa mengendarai sepeda motor Vario terdakwa yang membonceng temannya dan temannyalah yang merampas handphone tersebut.
- Bahwa saksi mengejar dan terdakwa terjatuh dan saksi Indah minta tolong pada orang-orang yang lewat dan handphone saksi dibawa teman terdakwa dan sampai sekarang belum kembali.
- Bahwa saksi berboncengan dengan teman saksi bernama indah dan setelah itu terdakwa memepet saksi dan mengambil handphone milik saksi Indah.
- Bahwa saksi dan saksi Indah naik sepeda motor Vario BK 4864 PAY
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik korban Indah dengan Bento.
- Bahwa yang terdakwa ambil sebuah hand phone merk Samsung grand prime milik saksi korban Indah.
- Bahwa terdakwa bersama Bento berboncengan dan memepet saksi dan teman terdakwa Bento mengambil hand phone saksi indah dan terdakwa langsung tancap gas dan lari tetapi dikejar oleh saksi korban hingga terdakwa terjatuh dan handphone tersebut dibawa lari oleh Bento sementara terdakwa diamankan oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi indah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Samsung Grand Prime ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) potong pakaian kemeja lengan pendek terdapat bercak darah ;
- 3 1 (satu) potong celana panjang Lee warna hitam dan ;
- 4 1 (satu) potong jaket warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 April 2017 hari Selasa pukul 18.30 wib habis magrib terdakwa merampas handphone saksi di Jalan Lintas Stabat Binjai Di Jalan Umum Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa bernama Bento mengendarai sepeda motor Vario terdakwa yang membonceng temannya dan temannyalah yang merampas handphone tersebut.
- Bahwa saksi mengejar dan terdakwa terjatuh dan saksi Indah minta tolong pada orang-orang yang lewat dan handphone saksi dibawa teman terdakwa dan sampai sekarang belum kembali.
- Bahwa saksi berboncengan dengan teman saksi bernama indah dan setelah itu terdakwa memepet saksi dan mengambil handphone milik saksi Indah.
- Bahwa saksi dan saksi Indah naik sepeda motor Vario BK 4864 PAY
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi indah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah mengambil sesuatu barang yang sebahagiaan atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terdakwa SUWANDI sebagai subjek yang akan dipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa SUWANDI seorang yang dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya suatu halangan untuk dapat dipidana sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan saksi keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa pada hari pada tanggal 11 April 2017 hari Selasa pukul 18.30 wib habis magrib terdakwa merampas handphone saksi di Jalan Lintas Stabat Binjai Di Jalan Umum Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa bernama Bento mengendarai sepeda motor Vario terdakwa yang membonceng temannya dan temannyalah yang merampas handphone tersebut. Saksi mengejar dan terdakwa terjatuh dan saksi Indah minta tolong pada orang-orang yang lewat dan handphone saksi dibawa teman terdakwa dan sampai sekarang belum kembali.

Menimbang, bahwa handphone tersebut bukanlah milik terdakwa ataupun teman Terdakwa Bento baik sebahagian maupun seluruhnya melainkan hand phone tersebut seluruhnya milik saksi Indah

Dengan demikian Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 11 April 2017 hari Selasa pukul 18.30 wib habis magrib terdakwa merampas handphone saksi di Jalan Lintas Stabat Binjai Di Jalan Umum Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa bernama Bento mengendarai sepeda motor Vario terdakwa yang membonceng temannya dan temannyalah yang merampas handphone tersebut. Saksi mengejar dan terdakwa terjatuh dan saksi Indah minta tolong pada orang-orang yang lewat dan handphone saksi dibawa teman terdakwa dan sampai sekarang belum kembali.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi indah bukanlah sendirian melainkan besama-sama dengan Benti (dpo).

Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian kemeja lengan pendek terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang Lee warna hitam dan 1 (satu) potong jaket warna coklat ;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hand Phone Samsung Grand Prime yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban Indah Mawarni.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Indah Mawarni.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan .
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Indah Mawarni

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Samsung Grand Prime ;

Dikembalikan kepada saksi korban Indah Mawarni ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pakaian kemeja lengan pendek terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) potong celana panjang Lee warna hitam dan ;
- 1 (satu) potong jaket warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Didi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 535/Pid.B/2017/PN STB